



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 244/ Tahun 1986

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DA-
ERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN -
1985 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DA-
ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 2 TAHUN 1974 TENTANG PEMAKAIAN TEM-
PAT PARKIR KENDARAAN DALAM KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1974 ten-
tang Pemakaian Tempat Parkir Kendaraan dalam Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan telah disahkan dengan Keputusan Gu-
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Pebruari
1986 Nomor 33/P Tahun 1986, maka guna pemantapan, kelancaran
serta pertanggungjawaban dipandang perlu melaksanakan Pera-
aturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 ^Drt Tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1980 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No-
mor 2 Tahun 1974 jo Nomor 9 Tahun 1985.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1974
tentang Pemakaian Tempat Parkir Kendaraan dalam Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, baik secara teknis pengelolaan maupun administrasi, pengurusan, penyusunan maupun pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Daerah.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 4 April 1986

Seri : D 2 Nomor : 05/D 22

Ditetapkan di : Lamongan

: 4 April 1986



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

DRS. MOH. SAFI'I ASARI

NIP 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdt. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-